

## REINTEGRASI KRIMINAL REMAJA MENGGUNAKAN *COGNITIVE RESTRUCTURING FORM*

**Tiara Salsabilla**

Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [tiara18011@mail.unpad.ac.id](mailto:tiara18011@mail.unpad.ac.id)

**Eva Nuriyah Hidayat**

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [eva.nuriyah@unpad.ac.id](mailto:eva.nuriyah@unpad.ac.id)

**Meilanny Budiarti Santoso**

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [meilanny.budiarti@unpad.ac.id](mailto:meilanny.budiarti@unpad.ac.id)

### ABSTRAK

Setiap remaja memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, serta terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali narapidana remaja. Setelah melalui berbagai proses hukum dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana remaja diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan berbaur, serta mengembangkan dirinya. Namun untuk mantan narapidana mampu melalui proses reintegrasi dengan baik dan tidak menjadi residivis, yaitu terdapat peran penting tentang bagaimana Lembaga Pemasyarakatan dan profesi-profesi di latar koreksional dapat mempersiapkan mantan narapidana remaja dengan baik. Salah satu *tool* pekerja sosial yang dapat digunakan untuk mempersiapkan narapidana remaja untuk melakukan reintegrasi sosial yaitu *Cognitive Restructuring Form* (CRF). Melalui metode tersebut, para narapidana remaja akan dilatih untuk dapat mengidentifikasi realita yang dihadapi, emosi yang dirasakan, pikiran-pikiran yang terlibat, serta mengevaluasi dan merespons. Pada artikel ini, melalui metode *literature review* atau kajian pustaka, penulis berujuan untuk mengintegrasikan penerapan CRF untuk mempersiapkan narapidana remaja untuk kembali ke masyarakat.

**Kata Kunci:** *Cognitive restructuring form* (CRF), kognisi, narapidana remaja, perilaku, reintegrasi.

### PENDAHULUAN

Generasi muda Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan bangsa ini dan juga pembangunan nasional. Peran generasi muda, khususnya remaja akan berkontribusi terhadap keadaan Indonesia di masa mendatang. Dengan begitu, kualitas perkembangan dan pertumbuhan remaja menjadi hal yang penting yang perlu dipertimbangkan. Namun, dalam kenyataannya di Indonesia, masih banyak terdapat kasus kenakalan atau kriminal yang dilakukan oleh remaja.

Padahal peran serta dari generasi muda menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk berkontribusi terhadap kemajuan Bangsa Indonesia. Kasus kenakalan atau kriminal tersebut dapat mencakup tindakan-tindakan seperti tawuran, mencuri, pemerkosaan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk kelainan tingkah laku, tindakan, atau perbuatan remaja yang bersifat asosial, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku pada masyarakat setempat

(Gultom, 2008). Tindakan-tindakan kriminal atau kenakalan tersebut menyebabkan perubahan status anak, jadi menyandang status narapidana anak atau Anak Didik Lembaga Pemasarakatan (Andikpas) (Jatnika, et al., 2016). Pada lembaga pemasarakatan, narapidana anak diproses secara hukum dan juga dibina. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai pemasarakatan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pembinaan bagi narapidana anak dilakukan berdasarkan konsep pemasarakat dengan tujuan untuk memberikan bimbingan kepada anak didik lembaga supaya mereka dapat memahami dan menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi tindakan pidana di masa depan, serta dengan harapan bahwa anak tersebut dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat setempat. Penerimaan tersebut menjadi penting karena narapidana anak ketika kembali ke masyarakat, perlu menjalankan status dan perannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan berkontribusi aktif dalam upaya pembangunan.

Selepas menjalani proses hukum, narapidana anak dan remaja diharapkan dapat kembali diterima oleh masyarakat. Namun kenyataannya, terdapat tantangan yang tidak cukup mudah bagi mantan narapidana anak dan remaja untuk kembali ke masyarakat. Fenomena residivis merupakan bukti bahwa terdapat tantangan dalam upaya reintegrasi narapidana remaja untuk kembali ke masyarakat. Perilaku residivis juga menunjukkan bahwa mantan narapidana anak dan remaja belum cukup siap dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat (Jatnika, et al., 2016). Dengan begitu, kesiapan diri dari narapidana anak menjadi salah satu faktor penting dalam upaya reintegrasi untuk kembali dan diterima oleh masyarakat.

Pekerja sosial merupakan salah satu profesi yang juga berperan aktif dalam latar

koreksional, untuk meningkatkan keberfungsian sosial dari individu-individu yang terlibat dalam tindakan kriminal (Kachapur, 2018). Dalam praktiknya untuk mencapai tujuan tersebut, pekerja sosial memiliki metode *social casework* yang merupakan metode yang digunakan untuk menangani klien individu dan keluarga.

Metode *social casework* kemudian dapat diturunkan menjadi berbagai *tools* yang dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Salah satu *tools* tersebut adalah *Cognitive Restructuring Form* (CRF). Dimana form ini akan membantu klien untuk mengubah berbagai pola pikir yang perlu diperbaiki pada kognitifnya, dengan menuliskan berbagai *self-talk* negatif, kemudian klien akan diminta untuk membalas *self-talk* negatif tersebut dengan menggunakan *self-talk* positif. Selain itu, pada *tools* ini juga klien akan dilatih untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi situasi atau kenyataan yang terjadi di hidupnya.

Dengan begitu, penggunaan *tools* CRF dapat diintegrasikan dalam praktik pekerjaan sosial koreksional, untuk dapat membantu mempersiapkan individu narapidana remaja dalam upaya reintegrasi kepada masyarakat. Artikel ini akan berupaya menjelaskan bagaimana penerapan CRF dapat digunakan dalam membantu klien narapidana remaja untuk dapat melakukan reintegrasi kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu *literature review* atau studi kepustakaan. Dimana penulis melakukan pencarian literatur yang berkaitan dengan *tools* CRF, upaya reintegrasi narapidana remaja, serta bagaimana keduanya dapat diintegrasikan.

Sumber-sumber dari penulisan artikel diperoleh melalui situs laman jurnal-jurnal

internasional, juga melalui Google Cendekiawan, serta dengan menggunakan berbagai riset-riset terdahulu berkaitan dengan topik yang dibahas.

Dengan begitu, untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelusuran sumber-sumber referensi untuk dikaji, penulis menentukan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sumber. Berikut merupakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dari penulisan artikel ini:

a. Kriteria Inklusi

- Penelitian yang orisinal (jurnal asli)
- Penelitian dapat memberikan informasi tentang *tools* CRF dan upaya reintegrasi mantan narapidana remaja
- Artikel riset atau *review* mengenai topik terkait

b. Kriteria Eksklusi

- Judul penelitian yang tidak berfokus kepada *tools* CRF dan upaya reintegrasi mantan narapidana remaja
- Publikasi tidak asli
- Publikasi tidak *full-text*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Cognitive Restructuring Form*

Kognitif merupakan bagaimana manusia berpikir yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk-bentuk pikiran seperti *self-talk*, kepercayaan, imej, dan interpretasi dari sebuah pengalaman atau kejadian (Beck, 1967). Dalam asumsi terapi-terapi yang berkaitan dengan kognitif dan perilaku (*cognitive behavioral therapy*), pikiran atau kognisi kita dapat mempengaruhi berbagai perasaan dan perilaku yang dimiliki (McLeod, 2019). Dengan begitu, apabila terdapat pikiran-pikiran negatif, hal tersebut dapat menyebabkan stress serta bermasalah terhadap kesehatan mental seseorang. Ketika seseorang menghadapi tekanan psikologis dan merasa stress, cara mereka

menginterpretasikan sesuatu akan menjadi berantakan, dan akan berimplikasi terhadap aksi yang mereka lakukan (perilaku).

Intervensi dengan pendekatan kognitif yang digagaskan oleh Beck dan Ellis, mencakup beberapa asumsi umum, yaitu sebagai berikut (McLeod, 2019):

- Pendekatan kognitif percaya bahwa penyakit mental berasal dari kegagalan kognisi tentang orang lain, dunia, dan diri kita sendiri. Kesalahan dalam cara berpikir ini dapat disebabkan oleh defisiensi dalam kognisi (misalnya kurangnya perencanaan) dan distorsi di dalam kognitif (menerima dan memproses informasi atau kenyataan secara tidak akurat)
- Kognisi menyebabkan distorsi terhadap bagaimana kita melihat dan menerima hal-hal di dunia. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Ellis sebagai '*irrational thinking*'
- Kita berinteraksi dengan dunia melalui representasi mental kita. Jika representasi mental kita tidak akurat, atau apabila cara kita melihat suatu alasan tidak benar, maka emosi dan perilaku kita dapat menjadi bermasalah.

Dengan begitu, melalui terapi kognisi, klien diharapkan mampu mengidentifikasi pikiran-pikiran yang terdistorsi, dengan proses evaluasi. Dimana mereka harus dapat membedakan antara pikiran dan kenyataan yang mereka hadapi.

*Cognitive Restructuring Form* merupakan salah satu *tools* yang digunakan oleh profesi pekerjaan sosial dalam membantu klien menghadapi masalah kognitifnya. *Tools* ini juga berada di bawah konsep *cognitive behavioral therapy* (Beck, 1967; Ellis, 1957).

Istilah *cognitive restructuring* telah digunakan untuk menggambarkan sebuah pendekatan terapan yang struktural dan kolaboratif, dimana individu akan diajarkan

bagaimana cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memodifikasi pikiran-pikiran yang bermasalah, evaluasi, dan kepercayaan-kepercayaan yang mengganggu kondisi psikologis mereka (Burns & Beck, 1978). Dalam kata lain, *cognitive restructuring* didefinisikan sebagai strategi intervensi yang bersifat struktural, *goal-oriented*, kolaboratif, yang berfokus pada eksplorasi, evaluasi, dan perubahan pikiran dan kepercayaaan yang maladaptive yang dapat menyebabkan gangguan psikologis (Clark, 2013).

Dalam melakukan *cognitive restructuring*, individu akan diminta untuk dapat membedakan antara pikiran dan kenyataannya. Mereka akan belajar bagaimana kognisi berpengaruh terhadap perasaan mereka dan perilaku mereka (McLeod, 2019). Sehingga mereka dapat mengamati dan memonitor cara berpikir mereka sendiri.

*Tools* yang digunakan untuk melakukan *cognitive restructuring* dapat berupa *diary*, jurnal, dan *form* berbentuk tabel. Dalam artikel ini, penulis berupaya mengintegrasikan *Cognitive Restructuring Form* (CRF). Berikut merupakan gambaran tabel mengenai CRF, beserta contohnya:

SITUASI /KEJADIAN	EMOSI	Pikiran-pikiran otomatis/self-talk negatif yang menyebabkan emosi	Tanggapan rasional/ Debat/Sanggahan terhadap pemikiran otomatis negatif	RESPON EMOSIONAL YANG BARU
Tulis secara ringkas kejadian FAKTUAL yang menimbulkan emosi tidak menyenangkan	1. Tentukan : sedih/cemas/marah, dll 2. Skor kadar emosi 1-100%			SKOR kadar emosi yang baru secara berurutan 0 – 100%
Lupa bayar di pom bensin	Marah : 80% Sedih : 50%  Malu : 90% Kikuk : 90%	Dianggap pencuri; Orang-orang melihat diri saya jelek; Dianggap miskin	Lupa itu manusiawi. Lupa bisa terjadi pada siapa saja. Sehingga, tidak apa-apa, apabila saya lupa membayar di pom bensin, saya juga sudah minta maaf	Marah : 40% Sedih : 10%  Malu : 35% Kikuk : 50%

Gambar 1 *Cognitive Restructuring Form* dan Contohnya.

Pada *Cognitive Restructuring Form*, klien individu akan diminta untuk menceritakan terlebih dahulu apa yang terjadi. Kejadian apa yang dialami dan harus bersifat faktual. Berdasarkan Namanya yaitu untuk merekonstruksi kognisi manusia, maka klien perlu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu realita yang dialaminya (Beck, 1967). Kenyataan tersebut diceritakan atau dideskripsikan oleh klien pada kolom kesatu (kolom paling kiri).

Kemudian pada tahap berikutnya, di kolom kedua klien akan diminta untuk mengidentifikasi berbagai emosi yang terlibat, dan mengukur sesuai keinginannya dalam skala 0-100%. Hal ini penting dalam proses *cognitive therapy*, karena pada dasarnya emosi memiliki keterkaitan dengan kognisi (Beck, 1967).

Pada kolom ketiga, klien akan diberikan kesempatan untuk menulis segala *negative self-talk*. Termasuk di dalamnya pikiran-pikiran atau kognisi yang terdistorsi. Hal ini juga dapat menjadi katalisator bagi emosi klien dengan menuliskan berbagai *negative self-talk*.

Kemudian pada kolom keempat, klien akan diajak dan dilatih untuk dapat menyanggah *negative self-talk* dengan tanggapan rasional. Hal ini penting karena kemampuan menyanggah tersebut merupakan bentuk dari kontrol terhadap kognisi dan emosi klien itu sendiri. Sehingga klien perlu menyanggahnya.

Dan terakhir pada kolom kelima, klien akan mengidentifikasi kembali bagaimana emosi dan respons baru setelah melakukan tiap tahapan. Klien akan menuliskan dan mengevaluasi kembali bagaimana perasaannya setelah menuangkan *negative self-talk* dan menyanggahnya. Evaluasi dari kognisi dan emosi juga merupakan pengamalan dari *cognitive therapy* itu sendiri (McLeod, 2019).

## Narapidana Remaja

Menurut Prinst (1997, dalam Handayani, 2010), istilah narapidana remaja merujuk kepada narapidana yang berdasarkan keputusan pengadilan untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak kemudian akan dibina dan memperoleh pendidikan sebagai salah satu pemenuhan haknya. Berdasarkan ketentuan dari pasal 20 Undang-undang No. 12 tahun 1995, pembinaan narapidana remaja pada Lembaga Pemasyarakatan Anak digolongkan dengan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Kenakalan remaja atau yang disebut juga sebagai *juvenile delinquency* adalah gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, yang akhirnya membuat remaja tersebut melakukan perilaku menyimpang (Kartono, 2002). Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan faktor-faktor penyebab apa saja yang membuat kenakalan remaja sehingga remaja menjadi narapidana. Di antaranya yaitu penelitian Harsanti dan Verasari (2013), yang menjelaskan bahwa faktor paling berpengaruh terhadap kenakalan remaja adalah faktor keluarga yang kurang harmonis dan faktor lingkungan dimana remaja tersebut tinggal.

Anak atau remaja yang terlibat dalam permasalahan dengan hukum perlu menjalani proses peradilan anak atau *juvenile justice* (Hilman dan Indrawati, 2017). Dengan begitu, setiap narapidana anak dan remaja memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara efektif serta dibina dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dapat menjadi individu yang lebih baik dan tidak terjadinya residivis.

Berdasarkan penelitian dari Sohn (2003), menunjukkan terdapat perbedaan karakteristik dan perilaku dari kelompok narapidana remaja yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan, dengan remaja yang tinggal di masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup perbedaan perilaku agresi, kerentanan dalam tekanan psikologis, serta perbedaan tingkat permasalahan perilaku (seperti perilaku menarik diri, depresi, cemas). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa narapidana remaja menunjukkan perilaku agresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja yang tinggal di masyarakat/komunitas, mereka juga lebih rentan terhadap tekanan dan gangguan psikologis, penarikan diri, dan depresi. Sehingga, narapidana anak memerlukan *treatment* atau pembinaan yang relevan dan menjawab kebutuhan mereka.

## Upaya Reintegrasi Narapidana Remaja

Reintegrasi sosial merupakan konsep yang mendorong munculnya sistem pemasyarakatan, yang pada dasarnya menekankan aspek pengembalian narapidana kepada lingkungan sosial masyarakatnya (Sanusi, 2019). Sistem pemasyarakatan yang dimaksudkan untuk menyukseskan reintegrasi sosial narapidana di antaranya adalah *community-based correction* dan *restorative justice*.

Upaya reintegrasi sosial juga berlaku bagi narapidana remaja. Dimana remaja juga memiliki hal untuk menjangkau harapannya, diterima kembali ke masyarakat, serta mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hilman dan Indrawati (2017), masa remaja merupakan bagian dari perkembangan individu yang sangat penting, dimana mereka dapat mulai mempersiapkan dirinya untuk menggapai cita-cita.

Urgensi lainnya yaitu remaja yang menjadi narapidana dan hidup di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Anak tentunya menjalani kehidupan yang serba diatur, kaku, dan tidak sama dengan remaja yang tinggal di komunitas (Ahmad, 2012). Sehingga hal tersebut berdampak terhadap kurangnya kesempatan atau kurang efektifnya pembinaan yang diberikan kepada remaja untuk dapat mengeksplorasi dirinya dan mengembangkan dirinya. Dengan begitu, untuk melanjutkan hidupnya, narapidana remaja perlu dapat melakukan reintegrasi dan memanfaatkan berbagai kesempatan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena pada dasarnya, para narapidana remaja melalui proses hukum diharapkan dapat kembali ke masyarakat untuk menjadi individu yang lebih baik.

### **Penggunaan CRF dalam Reintegrasi Kriminal Remaja**

Perkembangan usia remaja menjadi fase penting yang menentukan masa depan remaja. Sama halnya dengan remaja yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dan menjadikannya sebagai narapidana remaja. Mereka sama-sama memiliki hak untuk dapat mengembangkan dirinya dan hidup bermasyarakat.

Namun, narapidana remaja memiliki berbagai tantangan untuk kembali ke masyarakat atau memenuhi reintegrasi sosial. Sehingga tidak jarang para narapidana remaja yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat, melakukan kembali kejahatan, dan menjadikannya residvis (Jatnika et al., 2016). Beberapa faktor yang membuat mantan narapidana remaja kesulitan kembali ke masyarakat dan menjadi residvis di antaranya adalah penerimaan masyarakat, serta belum siapnya narapidana remaja tersebut untuk kembali ke masyarakat.

Ketidaksiapan narapidana remaja untuk kembali ke masyarakat merupakan refleksi dari perilaku, emosi, dan juga kognisinya. Hal tersebut merupakan hal yang dapat

dikontrol oleh narapidana remaja. Namun, tidak semudah itu. Para narapidana remaja perlu mendapatkan intervensi dan pembinaan yang relevan dan efektif untuk mereka menjadi teredukasi dan mampu.

Pekerja sosial sebagai salah satu profesi yang hadir pada setting koreksional memiliki peran untuk membina narapidana, memberikan intervensi dan pelayanan. Dalam menghadapi individu, pekerja sosial menggunakan metode *social casework*, yang secara umum praktiknya ditujukan untuk mengobati atau meningkatkan kondisi-kondisi kognisi, perilaku, dan emosi dari klien.

Salah satu bentuk intervensi pekerjaan sosial yang dapat diterapkan terhadap individu, khususnya terhadap narapidana remaja, yaitu dengan memberikan intervensi terhadap kognisi. Kesiapan narapidana remaja untuk kembali ke masyarakat juga dipengaruhi dengan bagaimana narapidana remaja itu sendiri mempersepsikan dirinya, lingkungannya, dan pengalaman atau realita yang terjadi dalam hidupnya. *Tool* yang dapat digunakan untuk mendukung hal tersebut adalah *Cognitive Restructuring Form*. Dimana pada *tool* tersebut, narapidana remaja akan dilatih untuk mengungkapkan bagaimana realita yang terjadi dan mengidentifikasinya. Kemudian mereka juga dilatih untuk menjadi lebih memahami setiap emosi yang dirasakan, dan menuangkan emosi dan pikiran-pikiran buruknya ke dalam tulisan. Selanjutnya, melalui *tool* ini para narapidana remaja akan dilatih untuk dapat memberikan tanggapan terhadap emosi yang mereka rasakan. Dan akhirnya, mereka diharapkan dapat merasakan perubahan dalam melihat suatu realitas, dan terdapat perubahan emosi menjadi lebih baik.

*Cognitive restructuring* dengan 5 kolom dapat membantu narapidana remaja untuk terus mengidentifikasi setiap kejadian atau realita yang dialami. Misalnya seperti

fenomena mereka pernah dikucilkan, dijauhi, pada masa sebelumnya. Kemudian dengan bantuan pekerja sosial, mereka dapat mengevaluasi kejadian tersebut dan emosi serta pikiran-pikiran yang terlibat. Sehingga, dengan proses demikian, para narapidana remaja dapat menjadi memahami dirinya sendiri, emosi, serta lingkungan, dan cara berpikirnya. Hal ini tentu memegang peranan penting dalam kesiapan diri mereka untuk kembali ke masyarakat. Sebab ketika mereka terlatih dan terbiasa untuk merekonstruksi kognitifnya, maka mereka akan dapat menjadi lebih adaptif terhadap berbagai situasi. Dalam kasus ini, yaitu ketika mereka melakukan reintegrasi kepada masyarakat, mereka dapat menjadi lebih siap dan adaptif dalam menjalankan proses reintegrasi itu sendiri. Sehingga dalam jangka panjangnya, CRF dapat bermanfaat terhadap pengurangan risiko terjadinya residivis bagi narapidana remaja.

Bahkan, penggunaan CRF juga dapat digunakan narapidana remaja untuk lebih menyiapkan dirinya dengan membangun berbagai tujuan-tujuan. Misalnya ketika ada seorang narapidana remaja yang hendak kembali ke masyarakat, maka ia juga perlu disiapkan untuk menjadi lebih adaptif dalam mengembangkan dirinya. Contohnya mencari pekerjaan yang sesuai. Namun dalam dinamikanya, mantan narapidana remaja ini menghadapi berbagai stigma dan membuatnya menjadi tidak percaya diri. Dengan begitu, CRF dapat digunakan untuk membangun mentalitas dari mantan narapidana remaja untuk menjadi lebih adaptif dalam menghadapi kasus demikian, demi mengembangkan dirinya, dan berbaaur dengan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan *tool* pekerjaan sosial dalam praktik dengan individu yakni CRF, dapat digunakan untuk membantu narapidana

remaja untuk dapat menjadi lebih siap dan mampu menjalankan proses reintegrasi.

Melalui *tool* CRF, para narapidana remaja akan dilatih untuk dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons terhadap setiap pikiran-pikiran dan emosi yang dirasakan oleh mereka. Dengan begitu, maka kesadaran diri dari narapidana remaja dapat menjadi lebih berkembang. Dimana kesadaran diri juga berpengaruh terhadap kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Upaya reintegrasi perlu menjadi efektif dengan persiapan yang efektif pula. Sehingga dengan proses yang efektif, akan mengurangi risiko terjadinya residivisme dari para narapidana remaja.

Penelitian ini berkontribusi untuk keterampilan serta inovasi tentang bagaimana memanfaatkan *tools* berkaitan dengan *cognitive restructuring* untuk mempersiapkan narapidana remaja dalam reintegrasi. Masukan atau saran untuk penelitian berikutnya dapat membahas tentang apakah penggunaannya efektif, dan bagaimana dinamika penggunaan CRF dalam berbagai golongan atau kelompok narapidana remaja berdasarkan karakteristiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. F. (2012). Orientasi Masa Depan Narapidana Remaja. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 13-22.
- Beck, A. T. (1967). *Depression: Causes and Treatment*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Burns, & Beck. (1978). *Cognitive behavior modification of mood disorders*.
- Clark, D. A. (2013). Cognitive Restructuring. *The Wiley Handbook of Cognitive Behavioral Therapy*, 1-22.
- Ellis, A. (1957). Rational Psychotherapy and Individual Psychology. *Journal of Individual Psychology*, 38-44.

- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak*.
- Handayani, T. P. (2010). Kesejahteraan Psikologis Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.
- Harsanti, I., & Verasari, D. G. (2013). Kenakalan pada Remaja yang Mengalami Perceraian Orang tua. *Proceeding PESAT*, 71-77.
- Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Klas 1 Semarang. *Jurnal Empati*, 189-203.
- Jatnika, D. C., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2016). Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke Dalam Masyarakat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Kachapur. (2018). Application of Social Work Methods in Community Based Corrections. *International Research Journal of Commerce Arts and Science*, 104-111.
- Kartono. (2002). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- McLeod, S. (2019). *Cognitive Behavioral Therapy*. Retrieved from SimplyPsychology: <https://www.simplypsychology.org/cognitive-therapy.html>
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 123-138.
- Sohn, B. (2003). Are Young People in Correctional Institutions Different from Community Students Who Have Never Been Convicted?: Differences in Internalizing and Externalizing Behaviours. *British Journal of Social Work*, 739-752.
- Widiantoro, W. (2016). Deskripsi Kesadaran Faktor Protektif dan Faktor Risiko dalam Proses Reintegrasi Sosial pada Narapidana Perempuan. *Jurnal Psikologi*, 88-99.